



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
KEPUTUSAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 33 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 166 TAHUN
1992 TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS
BANGUNAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI
KECAMATAN SE WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

PU PR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa Penunjukan Badan Pengawas Bangunan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 di Kecamatan Se wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 166 Tahun 1992, setelah diteliti kembali ternyata terdapat kekeliruan Penunjukan anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB), sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 166 Tahun 1992 tentang Penunjukan Badan Pengawas Bangunan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993 di Kecamatan se wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/886/Bangda tanggal 31 Maret 1992 perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 166 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DI KECAMATAN SEWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 166 tahun 1992, sebagai berikut :

- Nomor 18 semula tertulis WAGIRAN
yang betul
Nomor 18 SAMINO
- Nomor 21 semula tertulis SUMADI
yang betul
Nomor 21 SUYOSO

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 166 tahun 1992 masih tetap berlaku , kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah di Surabaya
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Biro Kesra Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-